


# **DESAIN KEBIJAKAN KEUANGAN PEMERINTAHAN**

Pertemuan 15

# PROLOG



**Jangan lupa dengan 6 pertanyaan ini untuk mulai memahami berbagai hal yang ingin diketahui, dipahami, dihayati, dan diamankan.**

**(5W + 1H)**

- 1. Desain kebijakan keuangan pemerintahan dilandasi oleh UUD NRI 1945 BAB VIII Hal Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, 23A, 23B, 23C, dan 23D yang berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 23**

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.\*\*\* )
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. \*\*\*)
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.\*\*\*)

### **Pasal 23A**

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.\*\*\*)

### **Pasal 23B**

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.\*\*\*

### **Pasal 23C**

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.\*\*\*

### **Pasal 23D**

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.\*\*\*

2. Memperhatikan Pasal 23 Ayat (1),(2), dan Ayat (3) jelas terlihat bahwa kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara berada ditangan rakyat yang manivestasinya dilakukan oleh DPR dan DPD yang penetapannya dalam bentuk UU dilakukan setiap tahun.
3. Peran DPR sangat kuat dalam menetapkan APBN (DPRD dalam menetapkan APBD), karena DPR / DPRD bisa tidak menyetujui rancangan yang diajukan oleh Presiden / Gubernur / Bupati / Walikota, manakala RUU / Raperda tentang APBN / APBD tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat. Dengan demikian, yang memiliki kedaulatan tentang keuangan negara adalah DPR / DPRD, walaupun secara teknis yang mengelola keuangan negara termasuk sumber – sumber pendapatannya adalah Presiden / Gubernur / Bupati Walikota ( pemerintah dan pemerintah daerah).

4. Desain utama Rancangan APBN / APBD adalah Pemerintah / Pemerintah Daerah, namun hanya sebatas mengusulkan untuk dibahas bersama dengan DPR / DPD / DPRD, sehingga hasil akhirnya merupakan program pengelolaan keuangan negara yang meliputi pengadaan dan penggunaannya.
5. Usulan Rancangan APBN / APBD hanya dilakukan oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah, karena lembaga itulah yang sesungguhnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk dalam penggunaan alokasi anggaran yang sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama dari DPR / DPRD.

6. Walaupun yang berhak dan berwenang mengajukan RAPBN / RAPBD adalah Pemerintah / Pemerintah Daerah, namun bila DPR / DPRD tidak menyetujui rancangan tersebut, maka Pemerintah / Pemerintah Daerah terpaksa harus menggunakan APBN / APBD tahun anggaran sebelumnya. Hal ini berarti menunjukkan bahwa posisi DPR / DPRD sebagai manifestasi kedaulatan rakyat adalah kuat.
  
7. Berkaitan dengan makna yang diatur dalam Pasal 23A, 23B, 23C, dan Pasal 23D, pada dasarnya merupakan urusan pemerintahan yang bersifat absolut (pelajari kembali urusan pemerintahan yang diatur dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

8. Pengelolaan tentang hal keuangan negara, merupakan bukti konkrit diterapkannya prinsip – prinsip manajemen yang memiliki fungsi – fungsi *planning, organizing, actuating, and controlling*. Hal itu terbukti bahwa terhadap pengelolaan keuangan negara diperlukan bukan hanya adanya perencanaan, pengorganisasian dan penggunaannya, tetapi juga perlu dilakukan pengawasan.

9. Pentingnya pengawasan keuangan negara baik meliputi lingkup APBN maupun APBD, diadakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 23E, 23F dan Pasal 23G yang berbunyi:

## **Pasal 23 E**

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.\*\*\* )
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.\*\*\* )
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.\*\*\* )

## **Pasal 23F**

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.\*\*\*)
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.\*\*\* )

## **Pasal 23G**

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.\*\*\* )
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.\*\*\*)

10. Hal yang penting dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam konteks pemerintahan demokratis, adalah Pasal 23E Ayat (2) yaitu: “

“Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.\*\*\* )”

11. Ketentuan itu menunjukkan bahwa yang sesungguhnya memiliki keuangan negara adalah rakyat (DPR / DPRD), sekaligus sebagai manifestasi fungsi DPR / DPRD sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan UU No 23 Tahun 2014. (pelajari fungsi – fungsi DPR dan DPRD).

12. Demikian halnya, eksistensi BPK walaupun mempunyai kewenangan dan bersifat Independen dalam melakukan tugas pengawasannya, tetap harus tunduk kepada UU. Artinya keberadaan dan mekanisme kerjanyaapun harus berdasarkan kepada UU yang mengatur tentang BPK, { Pasal 23G ayat (2)}

13. Memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari saat perumusan sampai dengan implementasi dan pengawasan / evaluasi, semuanya harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang – Undangan dibawahnya. Hal itu berarti bahwa pengelolaan keuangan negara secara konstitusional harus dipertanggungjawabkan secara demokratis, yang berarti dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam setiap tahun anggaran.

## Tugas Baca

1. Pahami seluruh materi yang telah disampaikan dalam perkuliahan;
2. Pelajari berbagai macam Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan keuangan negara;
3. Pahami korelasinya antara pengelolaan keuangan negara dengan prinsip – prinsip Demokrasi Pancasila.

## Latihan

1. Bagaimana proses penetapan dan pertanggungjawaban keuangan negara (APBN dan APBD)? Jelaskan.
2. Mengapa BPK harus memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada DPR, DPD dan DPRD? Jelaskan
3. Mengapa RAPBN dan RAPBD harus diusulkan oleh Pemerintah (Presiden / Gubernur / Bupati / Walikota) sesuai dengan tingkatan pemerintahan? Jelaskan

### Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing.
2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB.
3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dinyatakan hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dinyatakan tidak hadir dalam perkuliahan.